



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -----, dalam proses di tingkat pertama bertempat kediaman di Perum Xxxxx xxxxxxxxBlok J Nomor 20, RT001, RW000, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, XXXXXXXXX, di tingkat banding bertempat kediaman di Jalan XXXXXXX xxxxNomor C3, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

**XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Nomor 448, RT003 RW001, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, 16 Oktober xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat

Hal. 1 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober xxxx sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Oktober xxxx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 November xxxx;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Xxxxxxxx tanggal 3 November xxxx;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November xxxx, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx tanggal 13 November xxxx;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November xxxx, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 November xxxx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 November xxxx dengan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PTA Smg;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan kapan dibacakannya/diucapkannya putusan Pengadilan Agama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, sehingga dapat diketahui apakah pengajuan

Hal. 2 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pembanding oleh Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding atau tidak;

Menimbang, bahwa di bagian kaki putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx tertulis bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tanggal 25 September Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Namun berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo*, pada tanggal tersebut agenda persidangannya adalah untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan kesimpulan, sedangkan sidang pembacaan/pengucapan putusan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bukan tanggal 25 September;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX dibacakan pada tanggal 16 Oktober xxxx yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 Oktober xxxx, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Syarifah Isnaeni, S. Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Juni xxxx bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Hal. 3 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx, tanggal 16 Oktober xxxx Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban pada pokok perkara, Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding *obscuur libel* karea:

1. Identitas Pembanding/Tergugat tertulis: "XXXXX xxx XXXXXXXX xxx XXXXXXX XXXXXXXX, agama Islam, tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 10 April 1987, umur 35 tahun, jenis Identitas -, NIK - pendidikan SMA, Pekerjaan --, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Nomor 448, RT 003, RW 001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai TERGUGAT";

Padahal faktanya Terbanding mengetahui apabila Pembanding tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, tetapi dalam gugatan Terbanding justru alamat Pembanding dighoibkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa ketika Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dari kediaman bersama, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Jalan XXXXXXXX xxxxC Nomor 3, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Daerah Istimewa XXXXXXXXXX. Setelah tidak ada komunikasi kemudian

Hal. 4 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan gugatan cerai (non ghoib) dengan mencantumkan alamat Pembanding di rumah orang tuanya tersebut. Namun surat/relaas panggilan sidang yang dikirim ke rumah orang tua Pembanding tersebut tidak ada orang yang menerima sehingga Terbanding mencabut gugatan, lalu mengajukan gugatan kembali dengan alamat Pembanding ghoib;

Menimbang, bahwa pencantuman alamat Pembanding/Tergugat dalam surat gugatan Terbanding yaitu di Jalan XXXXXXXX Nomor 448, RT003, RW001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, adalah karena pada kenyataannya Pembanding pernah tinggal/berdiam di alamat tersebut dan oleh karena Pembanding sudah tidak tinggal di alamat tersebut sedangkan Terbanding tidak mengetahui alamat/tempat tinggal Pembanding saat ini, maka Pengadilan memanggil Pembanding sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan faktanya pada hari persidangan pertama perkara a quo yaitu pada tanggal 25 Mei xxxx, Pembanding dengan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Dalam surat kuasa tersebut Pembanding mencantumkan alamat/tempat tinggalnya yang sekarang yaitu di Perum XXXXX XXXXXXXXBlok J Nomor 20, RT001, RW000, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Pembanding sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan telah datangnya Pembanding di persidangan serta telah memberikan alamat/tempat tinggalnya yang sekarang yaitu di Perum XXXXX XXXXXXXXBlok J Nomor 20, RT001, RW000, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, maka eksepsi Pembanding tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

2. Dalam *posita* surat gugat angka 5 tertulis: "Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat pernah mengirim kabar serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya di Indonesia";

Hal. 5 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan merupakan hak Terbanding untuk mencantumkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan, akan tetapi berkaitan dengan selain (*non*) kewenangan, maka seharusnya dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan Pasal 136 HIR yang menentukan: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa : *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan perceraian Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan

Hal. 6 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian maka Terbanding harus membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya. Demikian pula Pembanding harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (bukti surat maupun saksi) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). Irawadi bin Wahyudi (ayah Terbanding), dan 2). Henny Susilaningtyas binti Wahyono (ibu Terbanding). Sedangkan Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 tetapi Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terungkap fakta-fakta atau peristiwa kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal mana akibat ketidakjujuran/kebohongan Pembanding dalam berbagai hal yang terjadi sebelum pernikahan, diantaranya sebelum/menjelang pernikahan Pembanding mengaku masih bujang, ternyata Pembanding sudah mempunyai isteri, sehingga untuk terlaksananya pernikahan dengan Terbanding, Pembanding harus terlebih dahulu menceraikan isteri yang ada. Ketidakjujuran/kebohongan Pembanding tersebut berlanjut sampai memasuki jenjang perkawinan sehingga perselisihan dan pertengkaranpun berlanjut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan

Hal. 7 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut sampai pada puncaknya bulan Januari 2022 dimana Pembanding pergi meninggalkan Terbanding selama 1 tahun;

- Bahwa selama 1 tahun meninggalkan tersebut, Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Terbanding dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa dalam kesimpulannya Pembanding mengakui telah melakukan kebohongan-kebohongan terhadap Terbanding sebagaimana didalilkan oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diusahakan damai baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut merupakan rangkaian dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, apabila tidak ada perselisihan dan pertengkaran maka tidak mungkin terjadi peristiwa kejadian sebagaimana tersebut di atas. Dan dari fakta/peristiwa-peristiwa kejadian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa adapun keinginan Pembanding yang keberatan bercerai karena masih menyayangi dan mencintai Terbanding, adalah suatu hal yang mulia dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Pembanding tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun

Hal. 8 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa *“apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 yang abstraksi hukumnya menekankan bahwa “apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi”;*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal mama sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, tanggal 16 Oktober xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 9 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx, 16 Oktober xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Desember xxxx Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian biaya:

1. Administrasi Rpxxx.000,00
2. Redaksi Rp xx000,00
3. Meterai Rp xx.000,00

Jumlah Rpxx.000,00

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 11 dari 9 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg